#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan, peran dan fungsi guru dalam dunia pendidikan merupakan salah satu faktor yang urgen. Guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar, baik di jalur pendidikan formal maupun informal. Oleh sebab itu, dalam setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi guru itu sendiri. Guru mengemban tugas sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) tahun 2003, dalam pasal 39 ayat 2 yang menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional.<sup>1</sup> Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalisme untuk memenuhi hak sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Jabatan guru merupakan pekerjaan profesi, oleh karena itu kompetensi guru sangatlah dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan penjelasan Arifin yang mengartikan profesi adalah seperangkat fungsi dan tugas dalam lapangan pendidikan berdasarkan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan keahlian khusus di bidang pekerjaan yang mampu mengembangkan kekaryaannya itu secara ilmiah disamping mampu menekuni bidang profesinya selama hidupnya.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anonim, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) tahun 2003 dalam pasal 39 ayat 2 , dalam Standart Nasional Pendidikan (SNP).

Mereka itu adalah para guru yang profesional yang memiliki kompetensi keguruan berkat pendidikan atau latihan di lembaga pendidikan guru dalam jangka tertentu.<sup>2</sup>

Guru profesional tidak hanya menguasai bidang ilmu pengetahuan, bahan ajar, dan metode yang tepat, akan tetapi mampu memotivasi peserta didik, memiliki keterampilan yang tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan. Profesionalisme guru menjadi salah satu faktor terpenting dari mutu pendidikan. Guru yang profesional mampu mendidik anak didiknya secara efektif sesuai dengan permasalahan, sumberdaya, dan lingkungannya. Namun, untuk menghasilkan guru yang profesional bukanlah hal yang mudah.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa profesionalisme guru merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditunda- tunda lagi, seiring dengan semakin meningkatnya persaingan yang semakin ketat dalam era globalisasi seperti sekarang ini. diperlukan orang- orang yang memang benar- benar ahli di bidangnya, sesuai dengan kapasitas keilmuan yang dimilikinya agar setiap orang dapat berperan secara maksimal, termasuk guru sebagai sebuah profesi yang menuntut kecakapan dan keahlian tersendiri. Sebenarnya profesionalisme bukan hanya karena faktor tuntutan dari perkembangan zaman, tetapi pada dasarnya juga merupakan suatu keharusan bagi setiap individu dalam kerangka perbaikan kualitas hidup manusia. Profesionalisme menuntut keseriusan dan kompetensi yang memadai, sehingga seseorang dianggap layak untuk melaksanakan sebuah tugas. Ada beberapa langkah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 193.

strategis yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru, salah satunya adalah melalui sertifikasi guru sebagai sebuah proses ilmiah yang memerlukan pertanggungjawaban moral dan akademis.

Berbagai pemahaman tentang sertifikasi yang tidak utuh, tidak berdasar, dan cenderung menyesatkan tersebut tentu akan membingungkan masyarakat, khususnya guru, apabila tidak segera diluruskan. Tapi kini kesimpangsiuran itu mulai mereda setelah pada 4 Mei 2007 terbit Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi Bagi Guru dan pada 13 Juli 2007 terbit Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 057/ 0/ 2007 tentang penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru. Sertifikasi dibutuhkan untuk mempertegas standart kompetensi yang harus dimiliki para guru dan dosen sesuai dengan bidang keilmuan masing- masing. Selain itu kesejahteraan merupakan hal yang utama dalam konteks peran dan fungsi guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar. Paradigma profesional tidak akan tercapai apabila individu yang bersangkutan, tidak pernah dapat memfokuskan diri pada satu hal yang menjadi tanggungjawab dan tugas pokok dari yang bersangkutan. Oleh sebab itu untuk mencapai profesionalisme, jaminan kesejahteraan bagi para guru merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Munculnya UU Guru dan Dosen dilatarbelakangi dengan kondisi sebagian guru dan dosen di Indonesia yang saat ini masih kurang terlatih, kurang terdidik, tidak dihargai, dan kurang mendapat perlindungan serta tidak terkelola dengan baik. H.A.R Tilaar, peningkatan kualitas guru dan dosen melalui undang- undang tersebut juga sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di dunia "saat ini mutu pendidikan di Indonesia masih kurang dan kalah bersaing, salah satunya disebabkan kualitas pendidiknya yang masih rendah, karena faktor kesejahteraan guru dan yang belum mendapat perhatian secara jernih dari pemerintah", kata beliau.<sup>3</sup>

Dalam rangka meningkatkan kualitas guru dan dosen pemerintah menyusun undang- undang yang khusus ditunjukkan untuk mendongkrak kinerja dan profesionalitas guru sesuai dengan tugasnya. Undang- undang no.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen disahkan pada Desember 2005 memuat berbagai aspek yang berkenaan dengan guru, mulai dari syarat yang harus dipenuhi untuk menunjang profesi guru, meliputi kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sampai pada kesejahteraan yang berhak diterima. Selanjutnya pada pasal 2 disebutkan bahwa guru sebagai tenaga profesional wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.<sup>4</sup>

Dan mulai saat itu, sertifikasi menjadi istilah yang sangat popular dan menjadi topik pembicaraan yang hangat di dalam masyarakat, terutama di dunia pendidikan. Sertifikasi guru merupakan program yang menjanjikan bagi guru. Selain pemerintah ingin meningkatkan profesionalisme guru, juga ingin meningkatkan taraf hidup guru. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa program sertifikasi guru mendapat sambutan hangat di kalangan pendidikan.

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> H.A.R.Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional. Kajian Pendidikan Masa Depan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), 42.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Anonim, Standar Nasional Pendidikan (SNP), Undang- undang RI no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 2 (Jakarta: Asa Mandiri, 2006), 328.

Tingginya angka ketidaklulusan uji sertifikasi, setidaknya disebabkan dua faktor, yaitu: masalah administrasi. Sudah menjadi masalah klasik bahwa persoalan administrasi guru memang lemah (diremehkan). Banyak kegiatan yang tidak dapat dibuktikan melalui bukti otentik kepesertaan di dalam kegiatan dimaksud. Kedua, problem sosialisasi format pengisian portofolio. Pengisian portofolio yang lengkap dan bukti- buktinya adalah alat ukur utama di dalam proses pelulusan di dalam uji sertifikasi. Minimalnya sosialisasi terhadap para guru tentang pengisian portofolio kiranya menjadi varibel penting lainnya yang menyebabkan banyaknya kegagalan di dalam uji sertifikasi. S

Adapun pelaksanaan sertifikasi guru didasarkan pada 6 prinsip, yaitu sebagai berikut.

1) Dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel.

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang tidak diskriminatif dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan, yang sebagai suatu sistem meliputi masukan , proses, dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administrasi, finansial, dan akademik.

.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nur Syam, "*Masalah Program Sertifikasi Guru*", Duta Masyarakat (Surabaya: Seminar Nasional Pendidikan, 2007), 7.

 Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu guru dan kesejahteraan guru.

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberikan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.

3) Dengan dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang- undangan.

Program sertifikasi guru dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4) Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif, harus direncanakan secara matang dan sistematis.

5) Menghargai pengalaman kinerja guru

Pengalaman kerja guru disamping lamanya guru mengajar juga termasuk pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, karya yang pernah dihasilkan baik dalam bentuk tulisan maupun media pembelajaran, serta aktifitas lain yang menunjang profesionalitas guru.

6) Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah Untuk efektifitas dan efisien pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas disebutkan bahwa salah satu prinsip sertifikasi adalah meningkatkan mutu pendidikan, maka peneliti ingin mengetahui sekaligus mendeskripsikan "Pengembangan Keberlangsungan Profesionalitas Guru Bersertifikasi Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran MTsN di Kabupaten Jombang (Study Multikasus di MTsN Plandi, MTsN Tambakberas, MTsN Denanyar, MTsN Bakalan Rayung, MTsN Megaluh, MTsN Tembelang)".

### B. Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Guru bersertifikasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah guru mata pelajaran PAI di MTsN Plandi, MTsN Tambakberas, MTsN Denanyar, MTsN Bakalan Rayung, MTsN Megaluh, MTsN Tembelang Jombang.
- Hal-hal yang berkaitan dengan mutu pembelajaran agama Islam di MTsN Plandi, MTsN Tambakberas, MTsN Denanyar, MTsN Bakalan Rayung, MTsN Megaluh, MTsN Tembelang di kabupaten Jombang.

.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Kunandar, *Guru Profesional (Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 85.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut.

- Bagaimana mutu pembelajaran PAI di MTsN Plandi, MTsN Tambakberas,
   MTsN Denanyar, MTsN Bakalan Rayung, MTsN Megaluh, MTsN
   Tembelang Jombang sebelum ada guru bersertifikasi?
- 2. Bagaimana pengembangan keberlangsungan profesionalitas guru rumpun PAIbersertifikasi di MTsN Plandi, MTsN Tambakberas, MTsN Denanyar, MTsN Bakalan Rayung, MTsN Megaluh, MTsN Tembelang Jombang?
- 3. Bagaimana pengembangan keberlangsungan profesionalitas guru rumpun PAIbersertifikasi dalam meningkatkan mutu pembelajaran di MTsN Plandi, MTsN Tambakberas, MTsN Denanyar, MTsN Bakalan Rayung, MTsN Megaluh, MTsN Tembelang Jombang?

# D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Untuk mendeskripsikan mutu pembelajaran PAI di MTsN Plandi, MTsN Tambakberas, MTsN Denanyar, MTsN Bakalan Rayung, MTsN Megaluh, MTsN Tembelang Jombang sebelum ada guru bersertifikasi.
- Untuk mendeskripsikan pengembangan keberlangsungan profesionalitas guru rumpun PAIbersertifikasi di MTsN Plandi, MTsN Tambakberas,

MTsN Denanyar, MTsN Bakalan Rayung, MTsN Megaluh, MTsN Tembelang Jombang.

3. Untuk mendeskripsikan pengembangan keberlangsungan profesionalitas guru rumpun PAIbersertifikasi dalam meningkatkan mutu pembelajaran di MTsN Plandi, MTsN Tambakberas, MTsN Denanyar, MTsN Bakalan Rayung, MTsN Megaluh, MTsN Tembelang Jombang.

## E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

# 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi konstribusi dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam dunia pendidikan agama.

# 2. Manfaat praktis

a. Bagi Guru

Sebagai motivasi agar guru bisa memperbaiki kualitasnya sebagai pentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik sehingga mutu pembelajaran dapat semakin meningkat.

# b. Bagi Sekolah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas para pendidik agar dapat meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.

#### F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengkaji ulang hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu (the prior research), peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- 1. Halimatus Sa'diyah tahun 2008 dengan judul "Sertifikasi Guru (Studi Deskriptif Problematika Sertifikasi Guru rumpun PAIdi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan / LPTK IAIN Sunan Ampel Surabaya)"

  Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui problematika pelaksanaan sertifikasi guru di LPTK IAIN Sunan Ampel Surabaya serta problematika profesionalisme guru dalam pelaksanaan program sertifikasi guru di LPTK IAIN Sunan Ampel Surabaya dan mengetahui solusi alternatif yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada proses pelaksanaan sertifikasi guru di LPTK IAIN Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitian Halimatus Sa'diyah adalah sebagai berikut.
  - 1) Ada beberapa persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan sertifikasi guru Pendidikan Agama Islam dalam jabatan di LPTK IAIN Sunan Ampel Surabaya antara lain yaitu: pertama, dalam pengembangan instrumen portofolio, banyak interpretasi dalam memahami rubrik pengisian portofolio karena kurangnya sosialisasi. Kedua, proses rekrutmen peserta sertifikasi guru yang sangat tertutup dan banyak guru- guru senior yang dianggap lebih berpengalaman tapi belum

- diberi kesempatan untuk mengikuti sertifikasi. Ketiga, fenomena LPTK sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi guru.
- 2) Selain itu juga ada beberapa persoalan terkait dengan profesionalisme guru agama di LPTK IAIN Surabaya, seperti : kurangnya keikutsertaan dalam forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan, prestasi akademik dan pengembangan profesi di kalangan guru.
- 3) Adapun upaya- upaya yang dilakukan sebagai solusi alternatif dalam mengatasi persoalan- persoalan yang ada dalam sertifikasi guru antara lain: perlu adanya strategi menciptakan guru profesional dengan menempuh beberapa cara seperti sistem penjaminan mutu, pembenahan manajemen guru, pola pendidikan profesi guru perlu dikembangkan, mengembangkan organisasi profesi guru, penyusunan kode etik guru, menyelenggarakan sertifikasi guru secara objektif dengan menunjung tinggi asas *fairness*, *independent* dan transparan. Selain itu juga harus mengetahui kiat- kiat sukses dalam mengikuti sertifikasi guru agar dapat lulus sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>7</sup>
- 2. Umi Nur Afiya tahun 2014, dengan judul "Pengaruh Program Sertifikasi Guru Terhadap Hasil Belajar PAI Di SMPN 1 Soko Tuban".

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan: (1) kualitas guru rumpun PAIyang telah tersertifikasi di SMP Negeri 1 Soko Tuban, (2) hasil belajar PAI siswa di SMP Negeri 1 Soko Tuban, dan (3) pengaruh program sertifikasi guru terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam di

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Halimatus Sa'diyah, "Sertifikasi Guru (Studi Deskriptif Problematika Sertifikasi Guru rumpun PAIdi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan / LPTK IAIN Sunan Ampel Surabaya)" (Tesis—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2008).

SMP Negeri 1 Soko Tuban. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar ada pengajar PAI siswa yang signifikan antara sebelum guru tersertifikasi dan sesudah tersertifikasi, oleh karena itu adanya perbedaan hasil belajar tersebut maka diartikan bahwa ada pengaruh program sertifikasi terhadap peningkatan hasil belajar di SMP Negeri 1 Soko Tuban.<sup>8</sup>

3. Siswandari, Giyarni, dan Susilaningsih, dengan judul "Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Kualitas pembelajaran Peserta Didik". Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Secara lebih rinci tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut: (1) mengkaji kondisi akademik guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik khususnya implementasi kompetensi pedagogik dan profesional mereka dalam kaitannya dengan proses pembelajaran. (2) upaya guru untuk mempertahankan sertifikat pendidik yang telah dimiliki khususnya dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional serta, (3) dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Penelitian yang mengambil lokasi di eks Karesiden Surakarta ini menggunakan pendekatan mixed method dengan memanfaatkan hasil penelitian kualitatif untuk mendesain pendekatan kuantitatifnya. Informan dan sample yang terlibat dalam penelitian ini adalah 91 orang guru bersertifikasi, 74 guru yang belum

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Umi Nur Afiya, "Pengaruh Program Sertifikasi Guru Terhadap Hasil Belajar PAI Di SMPN 1 Soko Tuban" (Disertasi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

bersertifikasi dan 17 kepala sekolah serta 424 siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview) dan kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif dan analisis statistik diskriptif. Hasil penelitian ini yang perlu digarisbawahi antara lain adalah (1) hanya 37% dari guru bersertifikasi yang dapat menyampaikan materi dengan jelas, kemampuan pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran, kemampuan mengikuti perkembangan IPTEKS dan inovasi pembelajaran serta pengembangan keprofesian berkelanjutan masih perlu ditingkatkan, (2) diskusi antar sejawat yang mengampu mata pelajaran sama merupakan upaya yang paling diminati untuk mempertahankan profesionalitasnya, (3) guru bersertifikasi belum menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran di signifikan. Hal ini antara lain diindikasikan oleh kemampuan menjelaskan materi yang masih kurang, masih kurangnya kemampuan memanfaatkan teknologi pembelajaran (sekitar 25% dinyatakan kurang cukup) dan 20% guru berindikasi kurang memperhatikan keadaan siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan keprofesian berkelanjutan (continuing profesional development) bagi para guru pasca sertifikasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam mengembangkan kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan guru Indonesia.<sup>9</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Siswandari, Giyarni, dan Susilaningsih, "Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Kualitas pembelajaran Peserta Didik" (Jurnal—Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012).

#### G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar pembahasan dalam penelitian (Tesis) ini mengarah kepada maksud yang sesuai dengan judul, maka pembahasan ini peneliti susun menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bab, yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Kajian pustaka, yang terdiri dari empat sub bab, yaitu:

Bab ketiga, Metode penelitian, yang terdiri dari lima sub bab, yaitu: pendekatan dan jenis penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, Reduksi dan Penyajian data, yang terdiri dari dua sub bab, yaitu: setting lokasi penelitian, dan penyajian data.

Bab kelima, Teori dan Paparan data. Dan Bab keenam, Penutup, yang terdiri dari dua sub bab, yaitu: kesimpulan dan saran-saran.